



KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 142/SEK.W29-U4/SK.HM1.1.1/IV/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diperlukan menunjuk Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10.Keputusan...

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2002 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugasnya ditunjuk secara bergantian oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Tangerang.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 710/SEK.W29-U4/SK.HM1.1.1/XI/2025 tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 April 2026

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI
TANGERANG,



DESSY HERLIANI

Lampiran
Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor  SEK.W29-U4/SK.HM1.1.1/IV/2026
Tanggal  April 2026

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	NAMA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
1	YUSUF SUSANTO, S.E., S.H.	1. Memberikan layanan secara prima (<i>service excellent</i>) kepada Pemohon Informasi. 2. Menerima dan memilah permohonan Informasi baik secara manual maupun elektronik. 3. Mendokumentasikan permohonan Informasi dan keberatan atas permohonan Informasi secara manual maupun elektronik.
2	ANDI FARDIAN	4. Meneruskan permohonan Informasi kepada PPID pelaksana. 5. Dalam hal sudah tersedia sistem layanan informasi secara elektronik yang andal, petugas layanan Informasi melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada angka 3 secara elektronik.

ATASAN PEJABAT PENGELOLA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


f DESSY HERLIANI